

Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Telaah Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024

Nur Alim¹, Zulbaidah², Usep Saepulah³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author: adv.nuralim@gmail.com

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 085797939009

Abstrak: Artikel ini menelaah pengumpulan hukum praktik perkawinan beda agama, dimulai sebelum adanya undang-undang perkawinan cenderung dilakukan melalui peraturan perkawinan campuran. Seharusnya perkawinan campuran difatirkan dengan adanya dualisme hukum yang berlaku, justru hal ini dijadikan celah sebagai upaya melegalkan perkawinan tersebut. Setelah hadirnya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur oleh peraturan tersebut, hanya saja peraturan ini mengacu pada pandangan tiap agama yang menolak perkawinan beda agama serta melarangnya. Belum usai perdebatan hangat terkait perkawinan beda agama tidak sedikit beberapa kalangan yang mencoba untuk membongkar ruang pelegalan perkawinan beda agama. Belum usai sampai sana harmonisasi perundang-undangan juga menjadi polemik yang cukup membuat gaduh negeri ini. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia berkumpul guna memberikan kesepakatan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah khususnya dalam putusan Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024 mengenai "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung". Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang mencoba mengurai kehujjahan dan tujuan terbitnya putusan tersebut melalui pendekatan kepustakaan dan analisis isi putusan Ulama Fatwa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Ulama fatwa memberikan dukungan dan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara tidak langsung menolak melegalkan perkawinan beda agama serta mendorong kepada pemerintah untuk Menyusun kembali terkait peraturan tentang administrasi kependudukan agar dapat sejalan dengan undang-undang perkawinan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Beda Agama, Pencatatan, Perkawinan.

Pendahuluan

Jauh sebelum adanya Undang-undangan perkawinan peraturan yang berlaku adalah terkait peraturan perkawinan campuran yang membahas adanya dualisme hukum negara yang berlaku. Selanjutnya undang-undang perkawinan juga tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga dianggap terjadi kekosongan hukum. Padahal perkawinan beda agama tidak dikehendaki oleh semua agama akan tetapi pelaksanaannya kerap terjadi. Mahkamah Agung memberi ruang dengan memutuskan perkara-perkara perkawinan beda agama. Barulah pada tahun 2006 diterbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mengenai "Administrasi Kependudukan" yang mana pada undang-undang tersebut memuat perkawinan antarumat beragama harus ada persetujuan dari pengadilan yang kemudian dapat dicatatkan oleh dinas kependudukan (Imron Rosyadi, 2022).

Belum usai disana, perdebatan perkawinan beda agama semakin mencuat ketika sudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 68/PUU-XII/2014 serta No. 24/PUU-XX/2022. Putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji materi undang-undang yang mengatur perkawinan beda agama karena dianggap sebagai ranah pembentuk undang-undang (legislatif). Putusan ini juga menegaskan kembali bahwa pencatatan perkawinan adalah merupakan kewenangan administrasi negara. Kemudian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 menambah polemik dengan melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan

perkawinan beda agama. Meskipun SEMA ini dikritik karena dianggap melampaui kewenangan administratif, namun ia mencerminkan adanya upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan arah hukum yang sejalan dengan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.

Litelatur yang membahas perkawinan beda agama juga banyak dikemukakan diantaranya adalah “Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama (Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023)” yang ditulis oleh Ninda Dwi Anggraeni. Lalu ada Analisis PMK No.71/PUU-XX/2022 mengenai “Pernikahan Beda Agama” oleh Satrio. Dan yang terakhir adalah “Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023” oleh Aurora. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap respon para Alim Ulama yang berkumpul pada bulan Mei 2024 melalui Ijtima’ Ulama Fatwa Indonesia yang berlangsung di Bangka Belitung guna merumuskan fatwa baik bagi masyarakat maupun pemerintah yang bertugas merumuskan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menempatkan analisis terhadap Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Nomor 16/Ijtima’ Ulama/VIII/2024 sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap norma, konsep, dan landasan argumentatif (kehujjahan) yang melatarbelakangi lahirnya konsensus ulama tersebut. Selain dokumen utama, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber pendukung berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelaah, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat bahan-bahan hukum maupun literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi argumentasi hukum, tujuan normatif, serta implikasi konseptual dari konsensus fatwa tersebut secara sistematis dan mendalam (Moleong & Lexy, 2019).

Secara metodologis, penelitian ini juga menerapkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena hukum yang dikaji (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif digunakan karena memberikan ruang interpretasi terhadap makna teks, konteks sosial-hukum, serta konstruksi normatif yang berkembang dalam berbagai sumber ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen relevan lainnya yang memiliki otoritas akademik (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Studi literatur ini memungkinkan identifikasi terhadap konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam kajian keilmuan terkait (Fatahillah et al., 2025). Analisis data dilaksanakan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk menemukan pola, hubungan antar gagasan, serta konstruksi argumentatif yang muncul dari berbagai sumber yang ditelaah (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan kontekstual (Novianti, 2020). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan sumber literatur cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas, keaslian dokumen, serta etika penelitian, sehingga integrasi antara analisis teoritis dan pemanfaatan sumber digital mampu menghasilkan kajian yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan metodologi penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Pembahasan

Hasil Konsensus Ulama Fatwa Indonesia

Para ulama fatwa dari seluruh wilayah Indonesia menyelenggarakan pertemuan nasional di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, pada 28–31 Mei 2024. Forum ini melibatkan pimpinan lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan Islam

tingkat pusat, ketua komisi fatwa MUI provinsi se-Indonesia, pengasuh pondok pesantren, pimpinan fakultas syariah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, anggota dewan pengawas syariah pada lembaga zakat dan keuangan syariah, delegasi lembaga fatwa dari negara sahabat, serta pakar syariah, hukum Islam, dan peneliti sebagai peninjau. Komposisi peserta yang mewakili berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa forum ini bersifat nasional dan memiliki legitimasi keilmuan yang kuat, sehingga keputusan yang dihasilkan berpotensi menjadi *ijma' wathani*. Konsensus tersebut bertujuan merespons berbagai persoalan kebangsaan dan keumatan pada tingkat nasional, regional, dan global. Adapun isu yang dibahas meliputi *masail asasiyah wathaniyah* (persoalan strategis kebangsaan), *masail fiqhiyyah mu'ashirah* (problematika keagamaan kontemporer), serta *masail qanuniyah* (isu-isu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan).

Pertama permasalahan strategis kebangsaan "*masail asasiyah wathaniyah*" setidaknya ada 3 putusan yang dihasilkan oleh Ulama Fatwa Indonesia diantaranya adalah; 1.) prinsip hubungan antarbangsa, 2.) panduan hubungan antarumatberagama, 3.) Panduan Akhlak Dan Etika Pada Penyelenggaraan Negara. *Kedua* permasalahan keagamaan kontemporer "*masail fiqhiyyah mu'ashirah*" yang memiliki 8 putusan yang terbagi kedalam 2 termin. Termin pertama, membahas tentang; 1.) Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya, 2.) Zakat Al Mustaghallat, 3.) Status Dana Zakat, 4.) Kriteria Khabaits Dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika Dan Barang Gunaan. Sedangkan pada termin kedua membahas tentang; 1.) Hukum Hewan Ternak Halal Yang Diberi Pakan Dengan Campuran Darah Babi, 2.) Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain, 3.) Hukum Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq Sebelum Fajar, 4.) Pelaksanaan Mabrit di Muzdalifah dengan Cara Murur.

Ketiga permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*), dalam hal ini terdapat 5 putusan yang diantaranya adalah; "1.) Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, 2.) Layanan Urusan Agama-agama Selain Islam Di Kantor Urusan Agama (KUA), 3.) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri, 4.) Masalah-masalah Jaminan Produk Halal, 5.) Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Tema yang terakhir inilah yang akan menjadi topik pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini."

Putusan Ulama Fatwa tersebut adalah: "1.) Mengesahkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang termasuk dalam Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail Qanuniyyah) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, 2.) Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman, 3.) Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya". Point penting yang dapat diambil dari hasil ijtima' tersebut sebagaimana yang termuat dalam lampiran surat Keputusan tersebut yaitu;

1. PMK No.24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang menolak pengujian materil terhadap permohonan agar melangsungkan perkawinan beda agama.
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan pencatatan perkawinan merujuk dari UU perkawinan yaitu perkawinan yang sah sebagaimana keabsahan perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaannya.
3. Mahkamah Konstitusi juga memberikan tafsiran kepada Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan "meskipun dalam penjelasannya yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama".
4. Kelanjutan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa negara pada hal ini mengikuti

penafsiran yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas mengeluarkan tafsir dan apabila terjadi perbedaan maka organisasi tersebutlah yang berwenang menyelesaikannya.

5. Pencatatan perkawinan dapat disimpulkan sebagai pengakuan atas perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sementara pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk legalisasi negara terhadap perkawinan antaragama.
6. Setelah MK menjatuhkan putusan, MA mengeluarkan SEMA yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan antara pemeluk agama atau aliran kepercayaan yang berbeda.
7. Ulama Fatwa menyampaikan sikap dan rekomendasi berupa apresiasi dan dukungan terhadap isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tertanggal 17 Juli 2023, mengetuk pintu hati para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau kepercayaan, mendesak DPR guna merubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan tepatnya pasal 35 huruf a untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (MUI,2024).

Kehujjahan dan Tujuan Hasil Putusan Ulama Fatwa

Setelah melihat hasil putusan Ulama fatwa Indonesia yang berkumpul untuk melakukan ijtihad, sudah tentu ini memenuhi salah satu unsur terjadinya Ijma'. Ijma sendiri diartikan sebagai kesepakatan semua imam mujtahid antara ummat Islam disuatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhdap hukum syara' mengenai masalah ataupun kejadian (Zulbaidah, 2025). Abdul Wahhab Khallaf berpendapat apabila unsur-unsur ijma' telah terpenuhi maka bisa dianggap sah sebagai hujah (Abdul Wahhab Khallaf,2003). sedangkan kasim menyebutnya sebagai syarat dan rukun, syarat dan rukun ini diantaranya adalah adanya beberapa mujtahid, para mujtahid bersifat global artinya mencakup seluruh dunia, diawali dengan presentasi tiap-tiap mujtahid, dan seluruh mujtahid ikut terlibat hingga mencapai kata sepakat. Para pakar ushul fikih menetapkan bahwa ijma' hanya sah apabila memenuhi beberapa ketentuan pokok. Pertama, subjek yang melakukan ijma' merupakan individu yang telah mencapai kualifikasi sebagai mujtahid. Kedua, kesepakatan tersebut lahir dari para mujtahid yang memiliki sifat adil, yaitu konsisten dan teguh dalam menjalankan ajaran agama. Ketiga, mujtahid yang terlibat adalah mereka yang berupaya menjaga diri dari perkataan maupun tindakan yang tergolong bid'ah. Al-Syafi'i juga mengatakan, "Saya menerima kehujjahan ijma' umat Islam yang di dalamnya tidak ada perselisihan di antara mereka karena mereka tidak akan sepakat atau berbeda pendapat kecuali atas dasar kebenaran" (Kasim,2020).

Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal mengemukakan pandangan yang berbeda namun sama-sama bersifat moderat mengenai konsep ijma'. Abduh memaknai ijma' sebagai kesepakatan para pemegang otoritas (ulil amri) yang bersifat tidak mutlak, karena dapat ditinjau ulang dan diubah oleh generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, penerapannya dinilai fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika peradaban serta sistem politik yang berkembang. Sementara itu, Iqbal berpendapat bahwa ijma' yang relevan pada masa modern terwujud melalui pelimpahan kewenangan ijtihad kepada lembaga legislatif sebagai representasi umat, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan masyarakat secara kolektif (Nurhayati, 2019). Abduh juga mengatakan "ulil amri yang dimaksud adalah wakil-wakil rakyat yang dapat dipercaya serta dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan dan mengurus kepentingan rakyat hukum tersebut memiliki kekuatan untuk diikuti oleh umat Islam. Namun sebaliknya apabila ulil amri dipilih oleh rakyat dengan cara tidak bebas, tidak adil dan ada tekanan, bujukan atau ancaman pihak manapun, maka hasil kesepakatan ulil amri yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan untuk diikuti" (Darmawati, 2019).

Menarik untuk disimak bahwa dalam putusan ulama mengenai pencatatan perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA tidak diterangkan merujuk langsung kepada dalil-dalil nash. Akan tetapi menguatkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang mengikuti penafsiran Lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam memberikan tafsiran dan bukan berarti negara melegalkan pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana yang dimaksud pada UU administrasi kependudukan. Selain itu memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dengan menerbitkan surat edaran yang singkatnya menjadi pedoman untuk hakim dalam menolak bentuk permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kemudian mendesak kepada pemerintah melalui DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan pada pasal 35 huruf a No.3 tahun 2006 undang-undang administrasi kependudukan.

Berdasarkan kedudukannya hasil konsensus ini berbentuk fatwa bukan sebagai *ijma'* yang sharih serta disepakati oleh ulama secara global namun masih bersifat territorial. Posisi fatwa secara hirarkis di bawah qanun, sebab tidak mengikat seperti halnya qanun yang mengikat kepada seluruh orang yang tunduk terhadap ulil amri pembentuk qanun tersebut. Walaupun demikian perlu digarisbawahi dan dipertimbangkan bahwa fiqih yang hidup di masyarakat sudah dianggap sebagai hukum yang hidup atau lebih dikenal *living law*. *Living law* sendiri tidak dirumuskan negara tetapi berdampak kepada kehidupan negara. Termasuk didalamnya fatwa tidak diformulasikan oleh negara namun fatwanya sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sehingga Asrorun Ni'am ketua komisi fatwa menyebutnya sebagai *living fatwa*. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah dan berkembang, akan selalu ada permasalahan sosial yang membutuhkan jawaban hukum sebagai respon terhadap masalah tersebut. Jawaban hukum keagamaan atas sebuah pertanyaan dalam perspektif hukum Islam lebih dikenal sebagai fatwa. Yang mana fatwa ditetapkan oleh mufti ataupun institusi keagamaan yang mempunyai otoritas padapenetapan fatwa di Masyarakat (MUI, 2023). Walaupun kehujjahan putusan ini hanya sampai sebagai derajat fatwa bukan sebagai *ijma'* mutlak selayaknya *ijma'* yang ditetapkan oleh seluruh ulama diberbagai negara baiknya Masyarakat Indonesia dapat mengindahkan dan melaksanakan putusan ini guna menjadi pedoman dalam kehidupan.

Secara konseptual, fatwa dapat dipahami sebagai putusan atau penetapan hukum mengenai suatu persoalan atau peristiwa tertentu yang disampaikan oleh seorang mujtahid berdasarkan hasil penalaran ijtihadnya (Zulbaidah, 2025). Fatwa tersebut pada dasarnya ditujukan kepada pihak yang mengajukan pertanyaan dan disesuaikan dengan situasi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, permasalahan yang serupa dapat menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda apabila diajukan oleh individu lain atau berada dalam konteks waktu dan kondisi yang berlainan. Meskipun demikian, keberlakuan fatwa tidak selalu terbatas pada penanya, karena dalam praktiknya fatwa dapat berkembang menjadi rujukan bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, fatwa bersifat adaptif dan dinamis mengikuti kebutuhan sosial. Umumnya, fatwa diterbitkan untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat terhadap persoalan yang belum memiliki kejelasan, sehingga memberikan kepastian hukum dalam kerangka hukum Islam (MUI, 2023).

Fatwa mengenai "Pencatatan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Surat Edaran Mahkamah Agung" merupakan respon cepat terhadap permasalahan perkawinan beda agama. Sunguhpun demikian bahwa fatwa MUI sudah jauh-jauh mewanti-wanti terkait perkawinan beda agama dengan mengahdirkan fatwa No.4 tahun 2005 mengenai "Perkawinan Beda Agama" yang didalamnya menerangkan bahwasanya pertama, perkawinan beda agama diharamkan serta tidak sah. Kedua, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, merujuk dari qaul mu'tamad, haram bahkan tidak sah. Penafsiran berubah setelah adanya undang-undangan no 3 tahun 2006 mengenai "Administrasi Kependudukan" yang menganggap perkawinan beda agama dilegalkan oleh negara. Maka kehadiran fatwa tersebut tidak lain adalah upaya untuk mempengaruhi perkembangan regulasi serta hukum yang sudah ada di Indonesia (MUI, 2005).

Pengaruh Majelis Ulama Indonesia dalam sistem dan perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan

yang turut mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan umat dan prinsip-prinsip syariat. MUI tidak hanya berfungsi sebagai pemberi fatwa, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan usulan, memberikan masukan, serta merekomendasikan perubahan terhadap Rancangan Undang-Undang maupun regulasi yang bersentuhan dengan aspek keislaman. Apabila terdapat ketentuan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan umat, MUI memberikan tanggapan kritis serta melakukan pengawalan terhadap implementasinya. Bahkan, dalam konteks tertentu, MUI dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung apabila suatu peraturan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam (Destri Budi Nugraheni, 2024). Peran ini menunjukkan bahwa MUI memiliki kontribusi normatif dan strategis dalam proses pembentukan serta evaluasi hukum nasional.

Peran tersebut menjadi semakin relevan di tengah perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan nilai sosial yang memengaruhi pola hubungan keluarga serta pemahaman terhadap norma hukum Islam. Dinamika ini menuntut adanya pendekatan hukum yang responsif tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Kajian mengenai transformasi konsep ‘urf dari bentuk tradisional menuju digital ‘urf menunjukkan adanya penyesuaian nilai generasi muda dalam relasi suami-istri, yang dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi kecenderungan wacana dalam dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a). Dalam konteks ini, peran MUI sebagai lembaga yang mengkaji dan memberi arah normatif menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan sosial tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum taklifi dan waq’i dalam sistem hukum perkawinan Indonesia memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan sosial (Zulbaidah et al., 2025b). Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan (Zulbaidah, 2024). Agar hukum Islam tetap relevan dan kontekstual, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalian hukum. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah lughawiyah menjadi krusial karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang menuntut analisis kebahasaan yang sistematis (Zulbaidah, 2025a). Selain itu, disiplin ushul fiqh berfungsi sebagai instrumen metodologis dalam proses istinbath hukum dari sumber-sumber utama syariat serta dalam menetapkan hukum-hukum cabang sesuai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Zulbaidah, 2025b). Dengan demikian, pengaruh MUI dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat struktural dalam proses legislasi dan pengujian peraturan, tetapi juga substantif dalam menjaga kesinambungan antara nilai-nilai syariat dan dinamika sosial modern.

Kesimpulan

Ulama Fatwa dalam putusannya memberikan sikap dan rekomendasi berupa apresiasi dan dukungan terhadap isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 serta SEMA No.2 Tahun 2023 tertanggal 17 Juli 2023, mengetuk pintu hati para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama atau kepercayaan, mendesak DPR guna merubah UU No.3 Tahun 2006 mengenai “Administrasi Kependudukan” tepatnya pasal 35 huruf a untuk menyesuaikan melalui PMK serta SEMA. kehujjahan putusan ini hanya sampai sebagai derajat fatwa bukan sebagai ijma’ mutlak selayaknya ijma’ yang ditetapkan oleh seluruh ulama diberbagai negara, sebaiknya masyarakat Indonesia dapat mengindahkan dan melaksanakan putusan ini guna menjadi pedoman dalam kehidupan. kehadiran fatwa ini memiliki tujuan dalam upaya untuk mempengaruhi perkembangan regulasi dan hukum yang ada di Indonesia guna mencapai kemaslahatan umat. Selain itu turut serta andil dalam melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syariat dan kepentingan umat. Mereka juga bertugas untuk mempersiapkan usulan atau masukan serta usulan untuk merubah dalam RUU dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan syariat sepanjang itu diperlukan. Memberikan tanggapan apabila tidak sesuai dengan kepentingan umat. Mengawal dan mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung apabila ada peraturan yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam

Referensi

- Anggraeni, Ninda Dwi and Fauziyah Putri Meilinda, "MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam," Jurnal Studi Hukum Islam 13, no. 2 (2024)
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Aura.
- Dahlan, Abd Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Darmawati, H. 2019. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendi, Satria. 2019. *Ushul Fiqh*. Cet. 8. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025.
- Gonadi, Aurora Vania Crisdi and Gunawan Djajaputra, "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023," UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 2974–88, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1072>.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the *Cadar Garis Lucu* movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3). E-ISSN: 3064-2981 | P-ISSN: 9999-9999.
- Kasim, M. "KONSEP DASAR IJMAK SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab 1, no. 1 (2020) <https://journal.stiba.ac.id>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. terj. Jakarta: Pustaka Amani.
- Majelis Ulama Indonesia. 2005. "*Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama*," Majelis Ulama Indonesia 2, no. 2
- . Komisi Fatwa 2020-2025, Majelis Ulama Indonesia, 2023, <https://mui.or.id/pages-2/komisi-fatwa/>.
- . Konsensus Ulama Fatwa Indonesia, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024, https://fatwamui.com/storage/623/E-BOOK_KONSENSUS-ULAMA-FATWA-INDONESIA_KEPUTUSAN-IJTIMA-VIII-2024.pdf.
- Moleong, & Lexy, J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. 2020. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*.
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025. ISSN: 2774 6585.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakkan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.

- Novianti, L. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum, 1(2)
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115> ISSN: 2774-65
- Nugraheni, Destra Budi, dkk. 2024. *Pengantar Hukum Islam dan Pelembagaan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. “*Fiqh Ushul Fiqh*,” Beranda Publishing, 2019, 204, http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark.pdf.
- Pidegso, Satrio, Wahyu Prawesti, and Siti Marwiyah, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 Terkait Pernikahan Beda Agama*,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 54, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.143>.
- Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zulbaidah. 2025. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*. Bandung: PT.Liventurindo
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional ‘urf to digital ‘urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of *uṣūl al-fiqh*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized *taklīfī* and *waq'ī* laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025) *Kaidah-Kaidah Lughawiyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025) *aidah-Kaidah Tasryi'iyah (Hukum Keluarga)*, Bandung: Liventurindo.